

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung.

Pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Klas I Bandung terutama terhadap benda sitaan hasil tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2 (dua) proses pengelolaan, yaitu pengelolaan administrasi dan pengelolaan fisik. Proses pengelolaan secara administrasi terletak pada proses penerimaan benda sitaan yang dilakukan penelitian, pencocokan dan penaksiran yang dilakukan RUPBASAN Klas I Bandung, proses pendaftaran atau registrasi dengan cara pemberian label disetiap benda sitaan yang masuk, registrasi tersebut dilakukan secara tertulis di buku registrasi sekaligus melalui sistem *online*, proses penyimpanan dan pada proses mutasi benda sitaan. Dimana untuk proses mutasi, benda sitaan bukan hanya pengelolaan administrasi saja, melainkan didalamnya termasuk pengelolaan fisik dan pada proses mutasi dibutuhkan untuk proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Proses yang paling utama merupakan pengelolaan fisik, yang terdiri dari Pemeliharaan di gudang-gudang

yang tersedia. Pemeliharaan pada prosesnya dilakukan perawatan, pengamanan, dan pengawasan yang semuanya dilakukan sesuai dengan kategori benda sitaan. Proses selanjutnya ialah pengeluaran, untuk proses pengeluaran benda sitaan merupakan proses akhir, dimana pengeluaran bisa terjadi ketika sebelum adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan setelah adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum.

2. Hambatan dalam Mengelola Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung.

Hambatan yang dialami RUPBASAN Klas I Bandung terpusat pada faktor penegak hukum itu sendiri, yaitu:

- a. Kurang koordinasi antara RUPBASAN Klas I Bandung dengan penanggungjawab yuridis terkait benda sitaan.
- b. Sumber Daya Manusia yang tidak sesuai dengan fungsi dari pengelolaan dalam melakukan pemeliharaan dan untuk memperbaiki kerusakan benda sitaan tidak adanya keahlian yang khusus.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan personil kepada pegawai RUPBASAN Klas I Bandung, fokus pendidikan dan pelatihan bukan saja

untuk memenuhi kebutuhan saat ini, namun juga untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi di masa mendatang

2. Peningkatan jaringan kerja dan sistem koordinasi yang baik sebagai dukungan kepada upaya penegakan hukum pada skala nasional, terutama pada pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi yang semakin menurun untuk nilai jualnya.